

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kodrat alam manusia sejak lahir sampai meninggal dunia adalah hidup bersama-sama dengan manusia lainnya, atau manusia tidak dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya,¹ termasuk juga keinginan manusia untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan. Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu yang selama mungkin.² Hukum terkait perkawinan sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).

Pasal 1 UU Perkawinan memberikan definisi mengenai perkawinan yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

¹Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 1.

²Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Cetakan I, Bina Aksara, Jakarta, 1988, h. 97.

Pasal 1 UU Perkawinan tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Adanya pengaturan baik UU Perkawinan dan KHI bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hubungan perkawinan. Ikatan perkawinan menimbulkan suatu akibat-akibat hukum sehingga diperlukan adanya aturan hukum agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari.

Membentuk suatu keluarga yang harmonis dan bahagia merupakan impian dari setiap suami istri, namun tujuan perkawinan ini tidak selalu dapat terwujud dalam setiap perkawinan. Tidak mustahil jika dalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan suatu sebab atau beberapa sebab keadaan rumah tangganya menjadi buruk atau tidak harmonis lagi. Dengan keadaan yang seperti itulah menjadi alasan pokok setiap pasangan suami istri memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan memilih untuk melakukan perceraian.³

Perceraian adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami istri dengan adanya putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Perceraian hanya dapat terjadi di hadapan Pengadilan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan yaitu “Perceraian hanya dapat

³M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 29.

⁴*Ibid.*

dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat, yaitu untuk mengajukan cerai *talak* atau cerai gugat.⁵

Akibat dari adanya suatu perkawinan yang sah salah satunya adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut. Hal ini berarti dengan adanya perkawinan antar suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu kekayaan harta milik bersama atau yang sering disebut dengan harta bersama.⁶ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 huruf f KHI bahwa “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”Terkait masalah pembagian harta bersama merupakan hal yang paling krusial sebagai akibat hukum dari adanya suatu perceraian. Hal ini dikarenakan harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan yang berada dalam kekuasaan dan hak suami istri secara bersama-sama secara proporsional sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Pasal 37 UU Perkawinan mengatur harta bersama akibat perceraian yaitu “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan terkait yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum

⁵K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, h. 38.

⁶J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 38.

lainnya. Berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan ini, terlihat bahwa UU Perkawinan memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami istri yang bercerai tentang hukum mana yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.⁷ Harta bersama dalam suatu perkawinan tidak hanya berbentuk benda melainkan dapat berbentuk aset-aset berharga seperti tabungan dan/atau deposito yang merupakan salah satu produk perbankan. Namun permasalahan yang sering kali terjadi terkait harta bersama berupa aset berharga produk perbankan adalah dalam hal pembuktian harta bersama tersebut. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan rahasia bank yang melindungi informasi perbankan. Rahasia bank menyebabkan salah satu pihak baik suami atau istri yang merupakan nasabah bank dapat menguasai harta bersama serta dapat mengalihkan harta bersama tersebut tanpa sepengetahuan pihak lainnya sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi salah satu pihak.

Kasus yang pernah terjadi di Indonesia terkait pembagian harta bersama dalam perkara perceraian adalah pihak istri mengalami kendala untuk melakukan pembuktian harta bersama atas tabungan dan deposito yang disimpan atas nama suami di sejumlah Bank di Kota Banda Aceh dan Bank Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh yang disebabkan oleh prinsip kerahasiaan bank tersebut. Dengan demikian, pihak istri menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh peraturan terkait kerahasiaan bank tersebut. Untuk itu, pihak

⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 189.

istri mengajukan pengujian yudisial (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi atas aturan kerahasiaan bank dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam *judicial review* ini, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusannya yang tertuang dalam Putusan Nomor 64/PUU-X/2012.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembagian harta bersama dalam putusnya perkawinan karena perceraian.
2. Rahasia bank atas simpanan pada sengketa harta bersama.

1.3 Tujuan Penelitian

Bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tentang pembagian harta bersama dalam putusnya perkawinan karena perceraian.
2. Untuk menganalisis tentang rahasia bank atas simpanan pada sengketa harta bersama.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dapat diberikan pada penelitian ini adalah berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang perkawinan terkait harta benda atau harta kekayaan bersama dalam suatu perkawinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dapat diberikan pada penelitian ini adalah untuk digunakan sebagai bahan masukan bagi semua pihak, yaitu masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya mengenai sита marital atas harta bersama berupa aset perbankan terkait kerahasiaan bank.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Perkawinan

Hukum perkawinan sebelum adanya UU Perkawinan di Indonesia adalah berlaku hukum perkawinan bagi berbagai golongan suku bangsa di berbagai daerah. Hal ini terlihat dalam Penjelasan Umum Nomor 2 dari UU Perkawinan. Penggolongan penduduk diatur dalam *Indische Staat Regeling* yaitu Pasal 163 Peraturan Kertatanegaraan Hindia, dimana penduduk dibagi menjadi (3) tiga golongan yaitu golongan Eropa, golongan Pribumi, dan golongan Timur Asing. Adapun hukum yang berlaku sebelum adanya UU Perkawinan bagi berbagai golongan antara lain:⁸

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat.

⁸Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 6.

2. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang Indonesia asli yang Bergama Kristen berlaku *Huwelijksordonnantie Christen Indonesia*.
4. Bagi orang-orang timur asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang timur asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi warga Negara Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-undang hukum Perdata.

Saat ini yang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah UU Perkawinan yang memberikan definisi perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UU Perkawinan. Definisi perkawinan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 KHI yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Peraturan-peraturan mengenai perkawinan tersebut melahirkan suatu pengertian perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.⁹ Syarat-syarat tersebut adalah syarat intern/materiil dan syarat ekstern/formal. Syarat intern/materiil adalah syarat yang menyangkut pribadi

⁹Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Batu, Bandung, 1984, h. 7.

para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat intern/materiil ini dibagi menjadi syarat materiil mutlak dan syarat materiil relatif.¹⁰

1. Syarat materiil mutlak adalah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan tanpa memandang dengan siapa ia akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat ini berlaku umum, bila ada salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.¹¹
2. Syarat materiil relatif adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawini. Seseorang telah memenuhi syarat materiil mutlak dapat melangsungkan perkawinan, namun ia tidak boleh kawin dengan sembarang orang dan ia pun harus memenuhi syarat-syarat materiil relatif dengan pihak yang akan dikawininya.¹²

Adapun syarat ektern/formal adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas-formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan.¹³ Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dimana “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Selain itu perkawinan yang telah dilakukan juga harus dicatatkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU

¹⁰R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. 4, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, h. 19.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*, h. 24.

¹³*Ibid.*, h. 25.

Perkawinan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Definisi perkawinan tidak diatur secara jelas dalam BW melainkan hanya memandang perkawinan hanya dari segi keperdataan. Hal ini tertuang dalam Pasal 26 BW yang menyatakan bahwa “Undang-Undang memandang soal perkawinan dalam hubungan-hubungan perdata.” Arti dari pasal ini adalah suatu perkawinan agar menjadi sah dalam arti mempunyai akibat hukum haruslah diakui oleh undang-undang, hal ini terjadi apabila perkawinan dilangsungkan menurut undang-undang. Dengan kata lain perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan BW dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Hal ini jelas bertentangan dengan falsafah negara Pancasila yang berkaitan dengan masalah perkawinan yang merupakan perbuatan yang suci yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani tapi juga unsur batin/rohani mempunyai peranan penting.¹⁴

1.5.2 Alasan Perceraian

Kata “Perceraian” berasal dari kata dasar “cerai” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi “Perceraian”, yang

¹⁴Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 7.

berarti proses putusnya hubungan suami istri.¹⁵ Perceraian bisa juga diartikan sebagai suatu cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan.¹⁶

Pasal 38 UU Perkawinan memberikan ketentuan terkait putusnya perkawinan yaitu “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.” Definisi lain terkait perceraian juga dituangkan dalam Pasal 117 KHI bahwa “*Talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian.” Definisi perceraian di atas menjelaskan bahwa perceraian adalah pelepasan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata *talak* dan semacamnya sehingga mengakibatkan hilangnya kehalalan hubungan suami istri.

Undang-undang tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami istri, tetapi harus ada alasan yang sah.¹⁷ Alasan-alasan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975) *jo.* Pasal 116 KHI. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁵Anton A Moeliono, *et.al*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, h. 163.

¹⁶A Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Alih Bahasa Zainudin dan Rusdi Sulaiman, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 221.

¹⁷Anastasius Rico Haratua Sitanggang, “Analisis Yuridis Tentang Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian (Studi Pada Pengadilan Negeri Salak Indrapura-Riau), *Tesis*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, h. 31.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik *talak*nya;
8. Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumahtangga.

Alasan-alasan tersebut di atas merupakan alasan yang sering digunakan dalam mengajukan cerai *talak* maupun cerai gugat oleh suami maupun istri. Perceraian terjadi karena tidak tercapainya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri. Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian

telah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada jalan lain kecuali hanya perceraian itu. Perceraian hanya sebagai *way out* atau pintu darurat semata-mata.¹⁸

Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Peradilan Agama) terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu cerai *talak* dan cerai gugat. Dalam cerai *talak* suami berkedudukan sebagai pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) jo. Pasal 67 huruf a UU Peradilan Agama. Cerai *talak* adalah pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh pihak suami dengan menjatuhkan *talak* di hadapan Pengadilan, setelah upaya Pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil dilakukan. Sedangkan cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri dan suami berkedudukan sebagai tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Peradilan Agama bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau (kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tergugat.”

1.5.3 Tinjauan Umum Sita Marital

Sita (*beslag*) adalah suatu tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik tergugat atas permohonan penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan

¹⁸M. Djamil Latif, *Op. Cit.*, h. 120.

penggugat/kewenangan penggugat tidak menjadi hampa. Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa sita adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.¹⁹ Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka tujuan dari sita adalah untuk menjamin dan menjaga suatu hak atas barang tertentu untuk tidak dialihkan, dihilangkan, atau dirusak sehingga gugatannya tidak hampa (*illusoir*) dalam proses berperkara di pengadilan.

Sita marital (*marital beslag*) adalah sita yang diletakkan atas harta bersama suami istri baik yang berada di tangan suami maupun yang berada di tangan istri apabila terjadi sengketa perceraian selama berlangsungnya gugatan perceraian tersebut. Sita marital tidak boleh dijalankan secara *partia* (sebagian-sebagian).²⁰ Tujuan utama sita marital ini adalah untuk membekukan harta benda suami istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung.²¹ Dengan adanya penyitaan terhadap harta bersama baik penggugat maupun tergugat (suami istri) dilarang memindahkan kepada pihak lain dalam segala bentuk transaksi.²²

¹⁹Sri Winarti, "Sita Marital Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 199/Pdt.G/2005/PN.SMG), *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, h. 42.

²⁰*Ibid.*, h. 52.

²¹*Ibid.*, h. 59.

²²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, h. 164.

Pengaturan terkait sita marital dapat ditemukan dalam beberapa peraturan yaitu:

1. Pasal 190 BW yang menyatakan bahwa “Sementara perkara berjalan dengan izin Hakim, istri boleh mengadakan tindakan-tindakan untuk menjaga agar harta kekayaan persatuan tidak habis atau diboroskan.”
2. Peraturan lain yang mengatur sita marital adalah Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 bahwa “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri.”

1.5.4 Tinjauan Umum Rahasia Bank

Bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran di suatu negara.²³ Definisi bank dalam Pasal 1 angka 2 UU Perbankan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sangat dipengaruhi oleh kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, maka kegiatan usaha bank tidak dapat berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank adalah bank dapat

²³Bayu Pratomo, “Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Tesis*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, 2011, h. 20.

menjaga rahasia nasabah atau rahasia bank. Terkait definisi rahasia bank dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 28 UU Perbankan dimana “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”

Rahasia bank dianggap sebagai hak asasi yang harus dilindungi dari campur tangan negara dan orang lain. Sebab rahasia bank berkaitan erat dengan kebebasan pribadi seseorang yang harus dilindungi oleh suatu sistem yang demokratis. Dengan demikian, ketentuan rahasia bank ini melindungi kepentingan masyarakat dari campur tangan negara.²⁴ Ketentuan rahasia bank antara lain ditujukan untuk kepentingan nasabah agar kerahasiaannya terlindungi. Selain itu, ketentuan rahasia bank diperuntukkan juga bagi kepentingan bank agar dapat dipercaya dan kelangsungan hidupnya terjaga.²⁵

Bank berkewajiban untuk menjaga rahasia bank sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yaitu “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.” Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan adalah apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan serta sekaligus sebagai nasabah debitur, bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam hal kedudukannya sebagai seorang nasabah penyimpan. Dalam penjelasan ayat tersebut ditegaskan juga bahwa, keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan, bukan merupakan

²⁴Yunus Husein, “Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2003, h. 139.

²⁵Bayu Pratomo, *Op. Cit.*, h. 47.

keterangan yang wajib dirahasiakan bank. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan keterangan yaitu informasi, yang selanjutnya wajib dirahasiakan oleh bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.²⁶ Kewajiban untuk menyimpan rahasia sebuah informasi bersumber kepada kewajiban moral serta tuntutan kepentingan masyarakat untuk terbentuknya suatu hubungan berdasarkan rasa saling percaya.²⁷

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.²⁸

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe studi kepustakaan maka metode yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

²⁶Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 8.

²⁷Citra Buana Putri Siregar, "Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, h. 16.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama-Cet Ketiga, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, h. 47.

hukum yang dihadapi.²⁹

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).³⁰ Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,³¹ yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya harta bersama dan sita marital atas simpanan bank.

Pendekatan dengan konsep (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,³² dengan meletakkan konsep-konsep hukum sehingga dapat menjawab isu hukum yang dikemukakan. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap,³³ yaitu dengan menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁹*Ibid.*, h. 35.

³⁰*Ibid.*, h. 133.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*, h. 135.

³³*Ibid.*, h. 134.

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. *Burgerlijk Wetboek*.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kompilasi Hukum Islam.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁴*Ibid.*, h. 181.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.
13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, tesis, jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya harta bersama dan sita marital atas simpanan bank.

1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam pendekatan perundang-undangan adalah dengan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum,³⁶ dalam penelitian ini berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya harta bersama dan sita marital atas simpanan bank. Sedangkan untuk pendekatan konseptual adalah

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*, h. 237.

dengan melakukan penelusuran buku-buku hukum (*treaties*). Di dalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum.³⁷ Untuk pendekatan kasus adalah dengan melakukan analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya harta bersama dan sita marital atas simpanan bankmaka dianalisis dahulu dengan melakukan penguraian secara sistematis dan logis sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Metode dalam analisis bahan hukum adalah dengan melakukan interpretasi secara normatif dengan pemberian argumentasi hukum sehingga diperoleh suatu kesimpulan secara deduktif sebagai akhir atas permasalahan yang dibahas.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam penyusunan penelitian ini terdapat 4 (empat) bab yang masing-masing terdiri dari beberapa subbab.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II menjelaskan perihal rumusan masalah pertama yaitu pembagian harta bersama dalam putusannya perkawinan karena perceraian. Oleh karena itu dalam bab ini akan dibahas mengenai hukum perkawinan, perjanjian perkawinan,

³⁷*Ibid.*, h. 239.

hukum perceraian, konsep harta bersama dalam perkawinan dan prosedur pembagian harta bersama.

Bab III membahas perihal rumusan masalah kedua yaitu rahasia bank atas simpanan pada sengketa harta bersama. Oleh karena itu dalam bab ini akan dibahas mengenai pengakuan rahasia bank, pengecualian kerahasiaan bank, dan analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan atas permasalahan dalam penelitian ini serta saran sebagai bahan masukan terkait pembahasan penelitian ini.